

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 163/PP.00.01/K.MU/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilihan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bawaslu Nomor: 251/PMK.K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Berita Acara Pleno Nomor: : 096/RT.02/K.MU/09/2024, Perihal Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang Dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Ketua , Anggota dan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 ;
- KEDUA** : Menetapkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi sebagai Penanggungjawab pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud Bersama dengan Ketua dan Koordinator Divisi melakukan Monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 secara berkala;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM MEDUA** Bersama dengan Ketua seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 ;

- KEENAM

:

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** dan **DIKTUM KEDUA**;
- KETUJUH

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal: 24 September 2024

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA

NOMOR : 163/PP.00.01/K.MU/09/2024
TANGGAL : 24 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN KAMPANYE MASA TENANG DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S/.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3.	Rusly Saraha, S.E.,M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Msyarakat dan Humas	Pengarah
4.	Suleman Patras, S.Sos.	Kordiv SDMO dan Diklat	Pengarah
5.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
6.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran,Data dan Informasi	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
7.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
8.	Drs. John A. Buluran M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua I
9.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Wakil Ketua II
IV.	Sekretaris		
10.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Sekretaris
11.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev	Sub Koordinator Pengawasan dan Akreditasi Pemilu	Wakil Sekretaris
V.	Anggota		
12.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Staf	Anggota

13.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf	Anggota
14.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf	Anggota
15.	Muhamad Hanif, S.Kom.	Staf	Anggota
16.	Herdandi, S.Sos.	Staf	Anggota
17.	Rivaldo Noval Putra, S.IP., M.Han.	Staf	Anggota
18.	Deny Sanjaya, S.E.	Staf	Anggota
19.	Indira Maharani Redjeb, S.H.	Staf	Anggota
20.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Staf	Anggota
21.	Aisyah Humairah Alhadar, S.H.	Staf	Anggota
22.	Dinda Aisyah Putri, S.H.	Staf	Anggota
23.	Andari Januarsy	Staf	Anggota
24.	Yeni Sofyan, S.Kom, S.H.	Staf	Anggota
25.	Sri Abdurahman, S.E.	Staf	Anggota
26.	Sasmita Abdurahman, M.Si.	Staf	Anggota
27.	Nessa Shabina Silayar	Staf	Anggota

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.